



# WALIKOTA LHKSEUMAWE

## PERATURAN WALIKOTA LHKSEUMAWE

NOMOR 15 TAHUN 2011

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHKSEUMAWE

#### WALIKOTA LHKSEUMAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penggunaan pengeluaran anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan penggunaan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe, maka untuk kelancarannya dipandang perlu mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk yang Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

EF

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe.

*EP*

6. Walikota/Wakil Walikota adalah Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Dana Tidak Terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

## **BAB II** **KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **Pasal 2**


- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk *tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.*
- (3) Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;



- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi mendesak untuk dilaksanakan dapat menggunakan dana tidak terduga, selanjutnya dalam rancangan perubahan APBDK dapat dialihkan ke dalam kegiatan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti-bukti yang sah.

### **BAB III PENDANAAN KEADAAN DARURAT**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDK.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun tentang APBDK.
- (5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD; 

- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
  - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (11) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBK, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (12) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
- (13) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah.

#### **BAB IV** **MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA** **Pasal 4**

- (1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan penanganan bencana dan kegiatan yang mendesak berdasarkan atas rekomendasi atau setidaknya tidaknya diusulkan oleh SKPD yang memiliki kompetensi terhadap jenis bencana dan kegiatan yang mendesak, yaitu :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk penanganan bencana dan kegiatan yang mendesak terkait dengan bencana alam;
  - b. Dinas Sosial, untuk penanganan bencana dan kegiatan yang mendesak terkait dengan bencana sosial;
  - c. Dinas Kesehatan, untuk penanganan bencana dan kegiatan yang mendesak terkait dengan bencana epidemi dan penyakit;
  - d. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan, untuk penanganan bencana dan kegiatan yang mendesak terkait dengan bencana yang disebabkan kegagalan teknologi, kerusakan lingkungan hidup, pencemaran limbah;
  - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah, untuk penanganan bencana dan kegiatan yang mendesak lainnya diluar kategori penanganan oleh SKPD sebagaimana terdapat pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Angora Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah memerintahkan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyiapkan:



- a. Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana; dan/atau
  - b. Keputusan Kepala Daerah yang mengatur penetapan dan pengelola kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga.
- (4) Berdasarkan dokumen yang dimaksud pada ayat (3) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengeluarkan anggaran dana tak terduga.

## **BAB V PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA**

### **Pasal 5**

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah memberitahukan kepada SKPD yang ditunjuk Kepala Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan anggaran tidak terduga.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBK ditampung dalam perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBK dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBK.

### **Pasal 7**

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban SKPD yang ditunjuk yang menerima dana tidak terduga.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban dana tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana tidak terduga Kepala Daerah dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan.

*RF*



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text.

Tenth block of faint, illegible text.

Eleventh block of faint, illegible text.

Twelfth block of faint, illegible text.

Thirteenth block of faint, illegible text.

Fourteenth block of faint, illegible text.

Fifteenth block of faint, illegible text.

Sixteenth block of faint, illegible text.

Seventeenth block of faint, illegible text.

Eighteenth block of faint, illegible text.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan ini, khusus tentang Belanja Tidak Terduga yang diatur dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, dinyatakan tidak berlaku lagi dan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga perlu dilakukan perubahan.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 20 Juli 2011

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE 

  
MUNIR USMAN

